

Manado, 1 November 2023

Nomor : 440/ PM.00.01/K.SA/10/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pencegahan Kampanye di Luar Jadwal

Kepada :

**Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Se Provinsi Sulawesi Utara**

Di.

T e m p a t -

I. Dasar Hukum :

- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- ii. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- iii. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- iv. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- v. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- vi. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
- vii. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- viii. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- ix. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
- x. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 774/PM/K1/10/2023 Tentang Imbauan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024.

II. Bahwa sebelum memasuki pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu di wilayah Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan Pencegahan terhadap Potensi Pelanggaran sebelum masa Kampanye dengan mempedomani Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pasal 2

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan Pencegahan terhadap: (a) pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan (b) sengketa proses pemilu.

Pasal 3

- (1) Pencegahan Pelanggaran dan pencegahan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota
- (2) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS

Pasal 4

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara: (a) Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu, (d) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Pasal 7

- (1) Pengawas Pemilu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran dan sengketa proses pada:
 - a. Setiap tahapan Pemilu; dan
 - b. Aspek penting lainnya yang tidak termasuk tahapan pemilu
- (2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. Perintah atau larangan yang diatur dalam perundang undangan;
 - b. Ketentuan peraturan perundang undangan yang berpotensi menimbulkan multitafsir;
 - c. Perbuatan yang belum diatur dalam ketentuan perundang undangan;
 - d. Subjek atau pelaku yang berpotensi melakukan pelanggaran dan sengketa proses; dan wilayah pengawasan dengan mempertimbangkan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya potensi pelanggaran dan sengketa proses pada wilayah tertentu berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya
- (3) Berdasarkan identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Pemilu menentukan fokus dan strategi pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawas Pemilu dapat melakukan Tindakan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan.

Pasal 13

- (1) Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses oleh pengawas Pemilu dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas:
 - a. Laporan periodik; dan
 - b. Laporan akhir
- (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai kebutuhan Pengawas Pemilu secara berjenjang
2. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Pengawasan dengan mempedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Bahwa dalam hal melaksanakan Upaya Pencegahan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses, Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan Imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu di wilayah masing masing

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan, Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (sebagai laporan);
3. Arsip.